



**PUTUSAN**

NOMOR : 0047/Pdt. G/2015/PTA. Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Batam, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**melawan**

**TERBANDING**, agama Islam, umur 43 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/ SK/ KH/ARR/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register no. 144/SK/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 memberikan kuasa kepada : H. A. Rustam Ritonga, SH., MH. dan Khoirul Akbar SH., masing-masing Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komplek Ruko Air Mas Blok E No.16 Batam Centre, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang serbagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 0939/Pdt.G/2014/PA.Btm. Tanggal. 4 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM KOMPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan :
  1. (satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya type 21 /60.M2, a/n Mujjati, Sertifikat Hak Guna Bangunan NO: 3794 di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, yang terletak di Perumahan Putra Moro II Blok L NO: 04, RT 01 / RW 15 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam; dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya
- sebelah Timur dengan Blok L No: 27,
- sebelah utara dengan Blok L NO : 05
- dan sebelah Selatan Blok L NO: 03,

1. 1(satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah Ukuran 9.M x 10.M A/n : Mujjati , yang terletak di Perumahan Putra Moro II Blok L NO: 01, RT 01 / RW 15 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Blok L No: 30,
- sebelah Timur dengan Jalan raya,
- sebelah utara dengan Blok L NO: 02,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sebelah Selatan Jalan Raya,
  1. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah Ukuran 9.M x 10.M A/n : Mujiati , yang terletak di Perumahan Putra Moro II Blok L NO: 30, RT 01 / RW 15 Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan batas batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat dengan Blok L NO:01
    - sebelah Timur dengan Jalan Raya,
    - sebelah utara dengan Blok L. NO: 29,
    - dan sebelah Selatan Jalan Raya
      1. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah type 21 /60.M3, a/n Mujiati , sertifikat Hak Guna Bangunan NO: 6897, yang terletak di Perumahan Griya Batu Aji Asri Blok U3. NO:17, Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung ,Batam, dengan batas batas sebagai berikut :
        - Sebelah Barat dengan Rumah Blok U3 NO: 07
        - sebelah Timur dengan Jalan Raya,
        - sebelah sebelah Utara dengan Rumah Blok U3 NO: 18,
        - sebelah selatan dengan Rumah Blok U3 NO: 16,  
ditambah biaya sewa rumah sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
      1. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah type 36 /72.M3, a/n Mujiati Sertifikat Hak Guna Bangunan NO: 449 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, yang terletak di Perumahan Tembesi Centre Blok C4 N0: 07, Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan batas batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya,
- sebelah Timur dengan Rumah Blok C3 NO:07,
- sebelah Utara dengan Rumah Blok C4 NO: 06  
ditambah biaya sewa rumah sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)

1. Satu (1) unit Tanah dan bangunan Rumah terletak di Perumahan Lagenda malaka beralamat di Blok J6 N0:06, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan jalan Raya,
- sebelah Timur dengan Blok J6 NO: 14,
- sebelah utara Blok J6 NO: 07,
- dan sebelah Selatan Blok J6 NO: 05,  
ditambah biaya sewa rumah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

2. satu ( 1 ) unit Tanah dan Bangunan Rumah Toko (RUKO) 2 (dua) lantai, yang terletak di Wilayah Pengembangan Mukakuning , Komplek RUKO Tembesi Centre Blok A.2 N0: 05 ,Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam; dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan jalan Raya,
- sebelah Timur dengan jalan Raya,
- sebelah utara Blok A2 NO: 24,
- sebelah Selatan Blok A2 NO:06,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. satu(1) unit Tanah dan Bangunan Rumah Toko (RUKO) 2 (dua) lantai, yang terletak di Wilayah Pengembangan Mukakuning , Komplek RUKO Tembesi Centre Blok A.2 NO: 06, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan jalan Raya,
- sebelah Timur dengan Jalan raya,
- sebelah utara Blok Blok A2 NO: 05
- sebelah Selatan Blok A2 NO: 07,

4. 1(satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah Toko ( Ruko) yang terletak di SP Plaza Blok H NO: 16 Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung; Kota Batam, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Blok H No: 15,
- sebelah Timur dengan Blok H NO: 17,
- sebelah utara dengan Jalan raya ,
- sebelah Selatan Blok C NO: 10,

ditambah biaya sewa toko sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. 1 (Satu ) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Rush, a/n : Mujiati , NO Pol : BP,1757 FY, Warna Hitam NO: mesin : DAE7399 NO: Rangka:MAFHAFEE2CK3J7K0001983,Tahun Pembuatan 2007;

**adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

2. Menetapkan harta bersama itu di bagi antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 1/3 ( sepertiga ) bagian menjadi milik Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Rukun bin Sito) dan 2/3 (dua pertiga) bagian milik Tergugat ( Mujiati binti Ahmad Mubasir);
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara *natura*, dan jika tidak berhasil dilakukan secara *natura* maka di serahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
  4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan :
  - 2.1 Pinjaman di Bank BNI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 2.2 Pinjaman di Bank Mega sebesar Rp. 712.000.000,- (tujuh ratus dua belas juta rupiah);
  - 2.3 Pinjaman di Bank Mega sebesar Rp. 807.500.000,- (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4 Pinjaman di Bank Mega sebesar Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

## Adalah hutang bersama antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) tersebut secara tanggung renteng, dengan pembagian 2/3 (dua pertiga) bagian hutang tanggungan Penggugat Rekonpensi dan 1/3 (sepertiga) bagian hutang tanggungan Tergugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi anak mereka yang bernama Gery Prasetyo Bin Rukun, lahir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 1999 dan Garneta Kanaka Mahiswari, lahir 16 April 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa dan mandiri secara tanggung renteng dan diserahkan kepada Penggugat rekompensi selaku pemegang hak hadhonah;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.035.000. (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 18 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 0939/Pdt.G/2014/PA.Btm. Tanggal. 4 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 22 Juli 2015, Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Juli 2015 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 4 Agustus 2015, Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2015;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak eksepsi Tergugat/Pembanding baik eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama maupun tentang gugatan kabur, karena eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

## **DALAM POKOK PERKARA**

## **DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya, serta tanggapan Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya dan setelah mencermati semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan hukum dalam putusan no: 0939/Pdt.G/2014/PA. Btm, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perubahan surat gugatan Penggugat/Terbanding maka, didalam mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding harus merujuk kepada surat gugatan perubahan Penggugat/Terbanding tertanggal 25 September 2014;

Menimbang bahwa dari 12 objek harta bersama yang digugat oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam perubahan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2014 angka 8.a sampai dengan angka 8.l, Tergugat/Pembanding hanya mengakui sebagai harta bersama objek angka 8.a berupa tanah dan rumah type 21/ 60 m2 di Perumahan Putra Moro II Blok L No.04 Kel Sei Langkai, Kec Sagulung, Batam, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3794, sedangkan selebihnya disangkal oleh Tergugat/Pembanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai objek angka 8.a yang diakui oleh Tergugat/ Pembanding, maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan 11 objek lainnya Penggugat/Terbanding dibebani pembuktian untuk itu;

Menimbang bahwa mengenai objek angka 8.d berupa tanah dan rumah type 21/ 60m di Perumahan Griya Batu Aji Asri Blok U3 No.17 Kel Sagulung Kota Kec Sagulung Batam, Penggugat/Terbanding berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan bukti foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan No.6897 yang terdaftar atas nama Mujiati, yang sudah bermaterei cukup dan sudah dicocokkan dengan asli, (bukti P.6);

Menimbang bahwa mengenai objek angka 8.e berupa tanah dan rumah type 36/72 m2 di Perumahan Tembesi Centre Blok C4 No.07 di Kel Kibing, Kec Batu Aji, Batam, Penggugat/Terbanding juga berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan bukti foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.449, yang sudah bermaterei dan sudah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P 7, lihat Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 05 Februari 2015, dan sebagaimana tertera pada bukti P 7 tersebut),

Menimbang bahwa mengenai objek harta bersama angka 8.l , berupa sebuah mobil merek Toyota Rush Nomor Polisi BP.1757 FY an Mujiati, Penggugat/Terbanding juga sudah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan bukti foto copy BPKB mobil tersebut yang sudah bermaterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya ( bukti P.13)

Menimbang bahwa, berdasarkan butki-bukti tersebut, maka harta sebagaimana pada angka 8.a, 8.d, 8, e dan 8.l terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa objek perkara sebagaimana pada angka 8.b dan 8.c berupa tanah dan rumah di Perumahan Putra Moro II Blok L No.01dan Blok L No.30, Penggugat/Terbanding mengajukan bukti berupa foto copy Surat Keterangan RT 01/RW XVI Kel Sungai Langkai, yang menerangkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah tersebut di atas adalah milik Penggugat/Terbanding. Meskipun secara formal surat tersebut sudah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi secara materi surat tersebut tidak bisa dianggap sebagai bukti pemilikan tanah dan rumah tersebut. Apalagi 2 orang saksi Penggugat/Terbanding menyatakan tidak mengetahui tentang kepemilikan kedua tanah dan rumah tersebut, Saksi Amrin bin Daran menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti status kepemilikan kedua rumah tersebut, ( Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 26 Februari 2015, halaman 288 ) sedangkan saksi Bersih Rambe bin Kasim Rambe menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah rumah tersebut sudah dibeli oleh bibi Tergugat atau tidak ( Berita Acara sidang lanjutan tanggal 26 Februari 2015 halaman 292), maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 8.b dan 8.c harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa mengenai objek perkara pada angka 8.f berupa tanah dan rumah di Perumahan Lagenda Malaka Blok J6 No.06, Kel Baloi Permai, Kec Batam Kota, Batam, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti berupa foto copy Surat Perjanjian Sewa dari Rukun kepada Ahmad Roziqin (bukti P.8), meskipun secara formal surat tersebut sudah bermaterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya, namun surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah dan rumah sengketa. Apa lagi 2 orang saksi Penggugat/Terbanding yakni Ahmad Rozidin bin Aji Triswito yang menerangkan bahwa setahu saksi hanya Penggugat dan Tergugat yang memiliki rumah tersebut ( Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 26 Februari 2015 halaman 296) dan Iksan bin Muhammad Sidik hanya menerangkan bahwa yang saksi ketahui pemilik rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat ( Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 26 Februari 2015 halaman 299), keterangan 2 orang saksi tersebut hanya dapat dinilai sebagai kesimpulan atau pendapat atau dugaan saksi, tanpa menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang dapat menjelaskan kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap tanah dan rumah tersebut, kedua saksi tersebut tidak mengetahui persis kepemilikan tanah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tersebut, kapan dibelinya, siapa pembelinya dan seterusnya, maka oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 8.f tidak terbukti;

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa angka 8.g dan 8.h berupa tanah dan ruko 2 lantai di komplek Ruko Tembesi Centre Blok A.2 No.05 dan No.06, Kel Buliang, Kec Batu Aji, Batam, Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti berupa, 2 foto copy Salinan Akta Jual Beli Bangunan dan Pindahan Hak (bukti P.9 dan P.10) yang dibuat oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, Sarjana Hukum, dan hanya ditanda tangani oleh Notaris tersebut, tanpa ditanda tangani atau diparaf oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli, foto copy tersebut sudah bermaterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu meskipun secara formal sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materil isi kedua surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti perpindahan kepemilikan dari pihak pertama/penjual kepada pihak kedua/pembeli, karena bukan merupakan Asli Akta Jual Beli, dan oleh karena itu majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kedua bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti P.9 dan P.10 di atas Penggugat/Terbanding menghadirkan 2 orang saksi. Pertama Mansyur bin Masud yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ruko di Tembesi Centre dan usaha klinik Kanaka dan Koperasi, saksi mengetahui tempat tersebut karena pernah diajak Penggugat untuk membersihkan ruko tersebut (Berita Acara sidang tanggal 5 Maret 2015 halaman 312) . Kedua saksi Maipasanto bin Targi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ruko di Tembesi Centre, saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk membatasi ruko tersebut dengan gipsum. Keterangan kedua saksi tersebut hanya mengenai pendapat saksi bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai ruko di Tembesi Centre, tanpa menjelaskan sumber pendapatnya itu, apakah keduanya melihat, ketika transaksi pembelian atau menyaksikan kejadian atau peristiwa yang bisa memperkuat bahwa Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar memiliki ruko tersebut. Maka oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat bukti awal P.9 dan P.10 di atas;

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa 8.i dan 8.j berupa 2 buah ruko di Komplek Putra Jaya Residence Blok B.2 No. 1 dan No.2 Kel Tanjung Uncang Kec. Sekupang, Batam, Penggugat /Terbanding mengajukan bukti berupa foto copy Surat Pemberitahuan dari Bank Internasional Indonesia (bukti P.11), agar Mujiati menyelesaikan pembayaran angsuran KPR di Komp Putra Jaya B.2 No.1-2 yang terlambat. Meskipun foto copy tersebut sudah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama, bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan terhadap 2 buah ruko tersebut, karena bukti tersebut hanyalah surat pemberitahuan. Disamping itu Penggugat menguatkan bukti P.11 tersebut dengan 2 orang saksi. Pertama Mansyur bin Masud yang menerangkan bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat ada buah ruko berlantai dua di Kompleks Putra Jaya Tanjung Uncang, saksi pernah dibawa Penggugat ke tempat itu, dan yang memegang kuncinya adalah Penggugat ( Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 5 Maret 2015 halaman 313). Kedua saksi Maipasanto yang menerangkan bahwa mereka punya ruko di Putra Jaya Residence Tanjung Uncang, saksi pernah di ajak kesana.( Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 5 Maret 2015 halaman 318). Keterangan kedua orang saksi tersebut hanya berupa kesimpulan saksi, tidak menyinggung tentang peristiwa atau kejadian tentang perpindahan atau perolehan pemilikan 2 ruko tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu baik bukti P.11 maupun kedua orang saksi tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan 2 ruko tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa angka 8.k berupa tanah dan ruko di SP Plaza Blok H No.16 Kel Sungai Langkai Kec Sagulung, Batam, Penggugat/Terbanding mengajukan bukti berupa foto copy Surat Perjanjian Sewa antara Rukun dan Kim Muk ( bukti P.12). Meskipun bukti tersebut sudah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, tetapi secara materi isi surat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah mengenai kepemilikan ruko. Disamping itu Penggugat/ Terbanding mengajukan saksi. Pertama saksi Amrin bin Daran yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki bengkel di SP Plaza Blok H. No.16, saksi tidak tahu status kepemilikan bengkel tersebut apakah disewa atau kepunyaan Penggugat. ( Berita Acara Sidang tanggal 26 Februari 2015 halaman 289). Kedua saksi Bersih Rambe bin Kasim Rambe yang menerangkan bahwa Penggugat pernah punya usaha bengkel di SP bengkel motor dan jual beli spare part, selama 2 tahun ( Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 26 Februari 2015 halaman 293). Ketiga saksi Suhardi bin Warna yang menerangkan bahwa Penggugat punya bengkel di ruko SP Plaza Blok H. No.16, setahu saksi pemilik ruko tersebut adalah Penggugat.(Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 26 Februari 2015 halaman 303).Keempat saksi Taksono bin Samsudin yang menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di bengkel Penggugat di Ruko SP Plaza, setahu saksi ruko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, rekening air dan rekening listrik atas nama Rukun (Penggugat). Empat orang saksi tersebut hanya menerangkan kesimpulann atau pendapat mereka bahwa ruko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat tanpa dapat menerangkan peristiwa atau kejadian yang bisa disimpulkan bahwa benar ruko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, misalnya peristiwa jual beli atau proses akad jual beli dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bukti P. 12 dan keterangan empat orang saksi Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa objek sengketa angka 8.k adalah milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa 8.b, 8.c, 8.f, 8.g, 8.h, 8.i, 8.j, 8.k tidak terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding, maka gugatan Penggugat tentang objek-objek tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tentang objek sengketa angka 8.a, 8.d, 8.e dan 8.l telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama, maka sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas keadilan dan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta-harta bersama tersebut dibagi dua antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. Apabila pembagian tersebut tidak bisa secara in natura, maka harus dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa mengenai gugatan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena gugatan serta merta tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, maka oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa gugatan agar pihak yang ikut terlibat dalam perkara a quo untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan, gugatan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena secara hukum putusan pengadilan hanya mengikat kepada pihak-pihak yang diikutkan dalam putusan, bukan pihak lain yang tidak diikutkan;

Menimbang bahwa karena objek perkara yang ditetapkan sebagai harta bersama ternyata sebagiannya dikuasai oleh Penggugat/Terbanding dan sebagian lain oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan hak masing-masing, apabila pembagian tersebut tidak bisa dilakukan secara in natura, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua kepada masing-masing pihak;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah tentang hutang bersama dan tentang nafkah untuk anak, dan tuntutan ganti rugi kerusakan alat percetakan;



Menimbang bahwa mengenai hutang bersama menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama gugatan rekonsensi tersebut tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut;

1. Dari segi pembuat pinjaman/hutang, dalam surat gugatannya Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan siapa yang membuat hutang tersebut/siapa debiturnya, apakah Penggugat rekonsensi sendiri atau bersama-sama dengan Tergugat Rekonsensi. Sebagaimana yang sudah diketahui secara umum, bila salah satu pihak suami atau isteri meminjam uang dari suatu bank, maka pihak bank akan memintakan persetujuan dari pihak suami atau isteri. Hal tersebut dalam surat gugatan rekonsensi tidak dijelaskan;
2. Dari segi penggunaan uang hasil pinjaman/hutang tersebut. Apakah uang tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat rekonsensi atau bersama-sama atau setidaknya diberitahukan penggunaannya kepada Tergugat Rekonsensi, hal tersebut dalam surat gugatan rekonsensi tidak dijelaskan;
3. Dari segi prosedur pembuatan hutang. Karena hutang dilakukan melalui beberapa bank sebagai kreditur, biasanya atau pengetahuan yang diketahui umum bahwa setiap bank memberikan pinjaman kepada debitur selalu dimintakan agunan sebagai jaminan pelunasan hutang tersebut, namun dalam surat gugatan rekonsensi hal tersebut tidak dijelaskan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tentang hutang bersama harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonsensi tentang nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama gugatan rekonsensi tersebut juga tidak jelas atau kabur dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di dalam surat gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan kebutuhan riil 2 orang anak tersebut, baik untuk keperluan konsumsi, pendidikan, dan kebutuhan lainnya;
2. Di dalam surat gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi juga tidak menjelaskan, berapa penghasilan perbulan atau kemampuan ekonomi perbulan dari Tergugat Rekonsensi, untuk mengukur seberapa besar beban yang bisa dipikulkan kepada Tergugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi tentang ganti rugi kerusakan yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonsensi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, juga termasuk gugatan yang tidak jelas atau kabur dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Dalam surat gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak, dijelaskan tentang rincian barang-barang yang dirusak dan diganti rugi, begitu pula harga dari barang-barang tersebut, demikian pula waktu bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap barang-barang tersebut secara jelas dan terang, sehingga dapat diperhitungkan secara cermat, seberapa besar ganti rugi yang patut dan layak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka surat gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dapat dikategorikan sebagai surat gugatan yang tidak jelas atau kabur, maka oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi seluruhnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 0939/Pdt.G/2014/PA.Btm. Tanggal. 4 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan dan dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapnya sebagaimana amar di bawah ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 0939/Pdt.G/2014/PA.Btm, tanggal 04 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 H;

dan dengan mengadili sendiri

## DALAM EKSEPSI

**Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;**

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONPENSI

- 1, Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta berupa :

2.1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya type 21 /60.M2, a/n Mujiati, Sertifikat Hak Guna Bangunan NO: 3794 di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, yang terletak di Perumahan Putra Moro II Blok L NO: 04, RT 01 / RW 15 Kelurahan Sei Langkai,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sagulung, Kota Batam; dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Barat dengan Jalan Raya

Sebelah Timur dengan Blok L No: 27,

Sebelah Utara dengan Blok L NO : 05

Sebelah Selatan Blok L NO: 03,

2.2 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah type 21 /60.M2, a/n Mujiati , sertifikat Hak Guna Bangunan NO: 6897, yang terletak di Perumahan Griya Batu Aji Asri Blok U3. NO:17, Kelurahan Sagulung Kota Kecamatan Sagulung ,Batam, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Rumah Blok U3 NO: 07

Sebelah Timur dengan Jalan Raya,

Sebelah Utara dengan Rumah Blok U3 NO: 18,

Sebelah Selatan dengan Rumah Blok U3 NO: 16,

2.3 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan Rumah type 36 /72.M2, a/n Mujiati Sertifikat Hak Guna Bangunan NO: 449 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, yang terletak di Perumahan Tembesi Centre Blok C4 N0: 07, Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Jalan Raya,

Sebelah Timur dengan Rumah Blok C3 NO:07,

Sebelah Utara dengan Rumah Blok C4 NO: 06

Sebelah Selatan dengan rumah Blok C.4 No.08.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota Rush, a/n :  
Mujiati NO Pol : BP,1757 FY, Warna Hitam NO: mesin : DAE7399  
NO: Rangka:MAFHAFEE2CK3J7K0001983,Tahun Pembuatan 2007,  
adalah harta bersama Penggugat/Terbanding/ dan Tergugat /  
Pembanding;
3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut di atas dibagi dua antara  
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, seperdua bagian  
menjadi hak Penggugat/Terbanding dan seperdua lagi menjadi hak  
Tergugat /Pembanding;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk  
membagi dua harta bersama tersebut. Jika tidak bisa dibagi secara in  
natura, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara, hasil  
lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan  
Tergugat/Pembanding;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya tidak dapat  
diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama seluruhnya  
sebesar Rp.7.035.000. (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah)  
kepada Penggugat Konpensi;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding seluruhnya  
sebesar Rp.150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )  
kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 3 September  
2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 H oleh kami

**Drs. H. INSYAFLI, M.HI**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. SALAHUDDIN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHMUD, MH** dan **Drs. H. MUHAMMAD HASBI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis 10 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. UMI KALSUM, MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. INSYAFLI, M.HI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Drs.H. SALAHUDDIN MAHMUD, MH**

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra. UMI KALSUM, MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
<hr/>	
3. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000 ,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pekanbaru, 10 September 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH